



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

**HJ. INDIRA**, umur 38 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam,  
Alamat : Jalan Labu Nomor 14, Rt.001/Rw 003, kelurahan Tompo  
Balang, Kecamatan Bontoala Makassar.

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yaitu **YOHANA  
PONGPARANTE, S.H.**, Advokat Pengacara/Konsultan Hukum  
pada Kantor Hukum **YOHANA P & Partners**, yang beralamat  
kantor di jalan Sirajuddin Rani, BTN Gowa Mas Indah blok G  
Nomor 5, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu,  
Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Agama Katolik, Pendidikan  
Terakhir S1, Status Kawin, Email yohanasukirno@gmail.com,  
Nomor Induk Advokat 14.00210,

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT.**

L a w a n

**PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC)**, Alamat Jalan Jendral Sudirman  
Nomor 68, Makassar.

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pengugat;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 12  
Desember yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makasar pada  
tanggal 11 Januari 2021 di bawah Register Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mks, telah  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan (Posita) yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai  
berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2018 PENGUGAT menerima fasilitas  
pembiayaan dari TERGUGAT untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan  
roda empat dengan spesifikasi Merk/Type/Model: Toyota/Voxy/2.0 LA/T;  
Warna: Putih; Tahun; 2018; No. Polisi: DD 1789 MI; No. Rangka: JTX 2 RB

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8057008 489; No. Mesin: 32R0806903, yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia No. 01600801001859125;

2. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jaminan Fidusia, maka perikatan penjaminan tersebut telah dituangkan kedalam Akta Jaminan Fidusia No. 83, tertanggal 23-03-2018 pada Notaris Sahabuddin Nur, S.H.,M.Kn., yang telah didaftarkan di Kantor Kementerian Hukum & HAM Sulawesi Selatan sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia No. W23.00054195.AH.05.01, tanggal 23-3-2018, Jam 11:16:49;
3. Bahwa dalam perjanjian pembiayaan tersebut telah disepakati menggunakan nama MUSTAMIN (suami PENGUGAT) pada kontrak perjanjian, namun nama PENGUGAT pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Dan penandatanganan kontrak perjanjian serta untuk melakukan tindak lain dan semacamnya yang berkaitan dengan perjanjian PENGUGAT kuasakan kepada MUSTAMIN sebagaimana Surat Persetujuan Istri yang PENGUGAT tandatangani tanpa mengabaikan tanggungjawab untuk melunasi seluruh kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT;
4. Bahwa sebagai jaminan pelunasan hutang PENGUGAT kepada TERGUGAT, maka BPKB disimpan dan dikuasai TERGUGAT sedangkan kendaraan secara fisik dikuasai oleh PENGUGAT, namun hak kepemilikan masih melekat pada TERGUGAT sebagai penerima fidusia hingga PENGUGAT melunasi seluruh hutang kepada TERGUGAT;
5. Bahwa sehubungan dengan fasilitas pembiayaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) di atas, PENGUGAT berkewajiban melunasi seluruh hutang kepada TERGUGAT dengan cara mengangsur selama 36 bulan;
6. Bahwa PENGUGAT telah melakukan pembayaran angsuran hingga angsuran ke- 24, kemudian untuk angsuran ke-25 hingga angsuran ke-36 PENGUGAT telah melakukan pelunasan secara keseluruhan;
7. Bahwa sehubungan PENGUGAT telah memenuhi seluruh kewajiban kepada TERGUGAT, maka kewajiban berikutnya adalah TERGUGAT menyerahkan BPKB No. 08639369 atas kendaraan Merk/Type/Model: Toyota/Voxy/2.0 LA/T; Warna: Putih; Tahun; 2018; No. Polisi: DD 1789 MI; No. Rangka: JTX 2 RB 8057008 489; No. Mesin: 32R0806903, kepada PENGUGAT, namun kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tindakan TERGUGAT tidak menyerahkan BPKB kepada PENGGUGAT yang telah memenuhi prestasi kepada TERGUGAT, maka secara hukum TERGUGAT layak dan patut dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka PENGGUGAT memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan PENGGUGAT (Hj. INDIRA) adalah pemilik dan berhak atas BPKB Mobil Toyota/Voxy/2.0 LA/T; Warna: Putih; Tahun; 2018; No. Polisi: DD 1789 MI; No. Rangka: JTX 2 RB 8057008 489; No. Mesin: 32R0806903, Atas Nama Hj. INDIRA;
3. Memberikan izin kepada PENGGUGAT untuk mengambil BPKB mobil Toyota/Voxy/2.0 LA/T; Warna: Putih; Tahun; 2018; No. Polisi: DD 1789 MI; No. Rangka: JTX 2 RB 8057008 489; No. Mesin: 32R0806903, Atas Nama Hj. Indira;
4. Memberikan izin kepada PT ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) untuk menyerahkan BPKB Mobil Toyota/Voxy/2.0 LA/T; Warna: Putih; Tahun; 2018; No. Polisi: DD 1789 MI; No. Rangka: JTX 2 RB 8057008 489; No. Mesin: 32R0806903, Atas Nama Hj. INDIRA kepada PENGGUGAT;
5. Membebaskan biaya ini kepada PENGGUGAT.

Atau apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa yang bertindak mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai relas panggilan tanggal 22 Januari 2021, Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mks.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, namun Majelis tetap berketetapan untuk menunda persidangan dan memanggil kembali Tergugat untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai relas panggilan tanggal 29 Januari 2021, Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN Mks dan relas panggilan tanggal 15 Februari 2021, Nomor : 11/Pdt.G/2021/Pn Mks.,

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga upaya mediasi sebagaimana diperintahkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun Tergugat telah mengirim jawaban tertulis tertanggal 25 Januari 2021, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2018 Penggugat menerima fasilitas pembiayaan dari Tergugat untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan spesifikasi Merk/Type/Model: Toyota/Voxy/2.0 LA/T; Warna: Putih; Tahun: 2018; No. Polisi: DD 1789 MI; No. Rangka: JTX 2 RB 8057008 489; No. Mesin: 32R0806903, yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia No. 01600801001859125;
2. Bahwa berdasarkan data di sistem, pembayaran angsuran telah dilakukan hingga angsuran ke-24, kemudian untuk angsuran ke-25 hingga angsuran terakhir ke-36 Penggugat telah melakukan pelunasan secara keseluruhan;
3. Bahwa sehubungan dengan seluruh kewajiban telah ditunaikan, maka sebagai dasar Tergugat menyerahkan BPKB kepada Penggugat diperlukan izin dari Pengadilan Negeri Makassar.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya uraian putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisah dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati materi gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa dasar gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum terkait dengan tindakan Tergugat tidak menyerahkan BPKB kepada Penggugat yang telah memenuhi prestasi kepada Tergugat dengan membayar lunas seluruh angsuran dalam pemberian fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan spesifikasi Merk/Type/Model Toyota/Voxy/2.0 LA/T, Warna Putih, Tahun 2018, No. Polisi DD 1789 MI, No. Rangka JTX 2 RB 8057008 489, No. Mesin 32R0806903, yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia No. 01600801001859125;

Menimbang, bahwa terkait dengan permasalahan tersebut, meskipun dalam perkara ini dalil-dalil gugatan telah diakui oleh Tergugat, namun untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bertanda P.1 s/d P.7, dan 2 (dua) orang saksi bernama Riliyati dan Mubarak Sarjadi Ezan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 adalah berupa foto copy screen shut NPWP No.0872.272.9-801.000 dan Foto copy screen shut Kartu Tanda Penduduk An. Mustamin Nomor 737106097308710004, serta Foto copy screen shut Kartu Tanda Penduduk An HJ. Indira, bukti bertanda P-2 adalah berupa foto copy Bukti Pembayaran melalui Kantor Pos PT. Astra Credit Companies (ACC) No. Resi :90145A-07 /2020/809023 tertanggal 16 Maret 2020, bukti bertanda P-3 adalah berupa foto copy Kwitansi Pembayaran PT. Astra Credit Companies No Perjanjian 01600801001859125 tertanggal 20 Oktober 2020, bukti bertanda P-4 adalah berupa foto copy sesuai asli Akta Jaminan Fidusia PT. Astra Sedaya Finance (ACC) No. 83 oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sahabuddin NUR, S.H., M.Kn tertanggal 23 Maret 2018, bukti bertanda P-5 adalah berupa foto copy Faktur Kendaraan Bermotor, identitas pemilik Atas nama HJ. Indira yang di keluarkan oleh PT. Toyota Astra Motor tertanggal 13 Maret 2018, bukti bertanda P-6 adalah berupa foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor. W23.00054195. AH.0.01 Tahun 2018 tertanggal 23 Maret 2018, bukti bertanda P-7 adalah berupa foto copy Perjanjian Pembiayaan multi guna, Debitur Antara Mustamin dan Kreditur PT. Astra Sedaya Finance tertanggal 13 Maret 2018;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Riliyati

- Saya dihadapkan sehubungan dengan adanya masalah nasabah HJ. Indira pada PT. Astra Sedaya Finance dan saksi mengetahui itu karena saksi pernah melakukan pembayarana tunggakan angsuran bersama dengan HJ. Indira kepada PT. Astra Sedaya Finance melalui Kantor Pos ;
- Bahwa saksi mengenal HJ. Indira dan suaminya Pak Mustamin, karena saksi pernah bekerja di tempat usahanya ;
- Bahwa saksi mengetahui pembayaran angsuran yang dilakukan oleh HJ. Indira melalui kantor pos, karena saksi sering temani melakukan pembayaran angsuran ;
- Bahwa setahu saksi, HJ. Indira dan Pak Mustamin sudah bercerai dua tahun yang lalu dan telah ada putusan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa HJ. Indira dan Mustamin memiliki 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi untuk mengambil BPKB di kantor PT. Astra Sedaya Finance, HJ. Indira disarankan bahwa harus ada penetapan pengadilan ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebabnya sehingga harus ada penetapan Pengadilan untuk mengambil BPKB tersebut di PT. Astra Sedaya Finance karena yang tanda tangan kontrak adalah Pak Mustamin yang sudah tidak mau dan tidak diketahui lagi keberadaannya karena sudah bercerai dengan Hj. Indira ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa melakukan akad perjanjian Hj.INDIRA pada PT. Astra Sedaya Finance karena mereka berdua dengan suaminya yang melakukan akad perjanjian dengan PT. Astra Sedaya Finance;
- Bahwa cara Hj. Indira melakukan pembayaran angsuran terhadap PT. Astra Sedaya Finance adalah melalui pos, karena saya sering temani melakukan pembayaran angsuran;
- Bahwa Hj. Indira sudah melakukan pembayaran pelunasan terhadap PT. Astra Sedaya Finance, di mana Hj. Indira sudah melunasi lebih awal mobilnya ;
- Bahwa setahu saksi mobil yang dikredit pada PT. Astra Sedaya Finance atas nama Hj. Indira, tapi dalam kontrak atas nama suaminya;
- Bahwa setahu saksi yang melunasi mobil tersebut di PT. Astra Sedaya Finance adalah Hj. Indira dan dilunasi pada bulan oktober 2020 ;
- Bahwa saksi mengetahui ada kendala terhadap pengambilan BPKB mobil yang diakad kredit pada PT. Astra Sedaya Finance setelah pelunasan karena setelah pelunasan/melunasi mobil tersebut di PT. Astra Sedaya Finance mau di ambil BPKB nya oleh Hj. Indira tetapi yang mengambil harus atas nama dalam kontrak yakni A.n. Mustamin, karena A.n. Mustamin di dalam kontrak ;

## 2. Saksi Mubarak Sarjadi Ezan

- Bahwa saksi adalah pegawai atau karyawan PT. Astra Sedaya Finance;
- Bahwa seahu saksi ada perjanjian/kontrak Hj. Indira dengan PT. Astra Sedaya Finance dan kontraknya pada bulan Maret 2018, tanggal saksi sudah lupa;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi jaminan pada PT. Astra Sedaya Finance adalah mobil merk Toyota Foxy namun saksi tidak tau persis berapa nominal harga mobil tapi sudah ada dalam kontrak ;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan perjanjian kontrak dengan PT. Astra Sedaya Finance adalah suami Hj. Indira, namun BPKB atas nama Hj. Indira;
- Bahwa yang melakukan pembayaran angsuran mobil merk Toyota Foxy terhadap PT. Astra Sedaya Finance adalah Hj. Indira dengan cara pembayaran lewat kantor pos;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui cara pembayarannya lewat kantor pos karena Saksi yang mengingatkan untuk melakukan pembayaran cicilan mobil merk Toyota Foxy namun pada cicilan pertama pembayaran dilakukan di kantor PT. Astra Sedaya Finance ;
- Bahwa status Hj. Indira dan Mustamin pada waktu melakukan kontrak di PT. Astra Sedaya Finance adalah masih suami isteri, namun sekarang saksi tidak tahu statusnya;
- Bahwa saksi tahu Hj Indira melakukan pelunasan pada PT. Astra Sedaya pada bulan Oktober 2020 ;
- Bahwa sesuai aturan dalam perjanjian kontrak jika nasabah sudah melakukan pelunasan, maka BPKB harus dikembalikan kepada Nasabah An. Mustamin;
- Bahwa pembayaran angsuran sudah luas, namun sampai sekarang BPKB belum diserahkan karena yang berhak mengambil harus yang bertanda tangan dalam kontrak yaitu Pak Mustamin;
- Bahwa PT. Astra Sedaya Finance sudah konfirmasi kepada Pak Mustamin baik melalui telpon dan saksi pernah datangi rumahnya di Maccini tetapi rumahnya dalam keadaan tertutup ;
- Bahwa setahu saksi Hj. Indira dan Mustamin sudah bercerai dua tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai mobil Toyota merk Foxy tersebut adalah Hj. Indira ;
- Bahwa Hj. Indira disarankan jika untuk mengambil BPKB di kantor PT. Astra Sedaya Finance harus ada penetapan pengadilan karena setahu saksi orangnya tidak ada dan sudah cerai ;
- Bahwa saksi tahu kalau yang melakukan pembayaran adalah Hj. Indira karena setiap kali Hj. Indira melakukan pembayaran terhadap PT. Astra Sedaya Finance, Hj. Indira ia konfirmasi kepada saksi selaku pegawai PT. Astra Sedaya Finance;
- Bahwa Hj. Indira pernah datang untuk mengambil BPKB mobilnya di kantor PT. Astra Sedaya Finance, tetapi tidak diberikan karena yang harus mengambil BPKB mobil tersebut yakni Mustamin sebagai atas nama dalam kontrak yang mana sebagai aturan di kantor PT. Astra Sedaya Finance, harus ada penetapan pengadilan baru BPKB tersebut dapat diambil oleh Hj. Indira;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti Penggugat *a quo*, di mana sesuai dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti bertanda P-7 dan P-4 serta keterangan

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, telah terbukti bahwa telah terjadi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat di mana Penggugat menerima fasilitas pembiayaan dari Tergugat untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan spesifikasi Merk/Type/Model Toyota/Voxy/2.0 LA/T, Warna Putih, Tahun 2018, No. Polisi DD 1789 MI, No. Rangka JTX 2 RB 8057008 489, No. Mesin 32R0806903, yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia No. Registrasi : 600801001859125;

Menimbang, bahwa perikatan penjaminan tersebut telah dituangkan ke dalam Akta Jaminan Fidusia No. 83, tertanggal 23-03-2018 pada Notaris Sahabuddin Nur, S.H.,M.Kn., (*vide* bukti bertanda P-4) dan telah didaftarkan di Kantor Kementerian Hukum & HAM Sulawesi Selatan sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia No. W23.00054195.AH.05.01, tanggal 23-3-2018, Jam 11:16:49 (*vide* bukti bertanda P-6);

Menimbang, bahwa dalam perjanjian pembiayaan tersebut telah disepakati menggunakan nama Mustamin (suami Penggugat) pada kontrak perjanjian (*vide* bukti P-4), namun yang tercantum namanya sebagai pemilik kendaraan pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah Penggugat (*vide* bukti bertanda P-5). Adapun penandatanganan kontrak perjanjian serta untuk melakukan tindak lain dan semacamnya yang berkaitan dengan perjanjian Penggugat kuasakan kepada Mustamin sebagaimana Surat Persetujuan Istri yang Penggugat tandatangani tanpa mengabaikan tanggungjawab untuk melunasi seluruh kewajiban Penggugat kepada Tergugat (*vide* bukti bertanda P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2, telah terbukti bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran ke-20, ke-22 dan ke-24, kemudian berdasarkan bukti bertanda P-3, telah terbukti pula bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020, Penggugat telah melunasi seluruh angsuran mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah dilunasinya angsuran mobil tersebut, berarti Penggugat telah memenuhi seluruh kewajibannya kepada Tergugat, maka kewajiban berikutnya adalah Tergugat harus menyerahkan kepada Penggugat BPKB No. 08639369 atas kendaraan spesifikasi Merk/Type/Model Toyota/Voxy/2.0 LA/T, Warna Putih, Tahun 2018, No. Polisi DD 1789 MI, No. Rangka JTX 2 RB 8057008 489, No. Mesin 32R0806903, namun kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat (*vide* pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Penggugat yang tidak secara tegas dibantah oleh Tergugat serta bersesuaian dengan keterangan saksi-

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, bahwa Tergugat tidak bersedia menyerahkan BPKB kepada Penggugat karena yang melakukan perjanjian dalam akta jaminan fidusia adalah Mustamin suami dari Penggugat (*vide* bukti bertanda P-1);

Menimbang, bahwa Majelis dapat memahami alasan Tergugat yang tidak bersedia menyerahkan BPKB kepada Penggugat, karena yuridis formal yang mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat adalah Mustamin suami dari Penggugat, kendatipun pada hakikatnya Penggugat juga mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena BPKB No. 08639369 atas kendaraan Merk/Type/Model Toyota/Voxy/2.0 LA/T, Warna Putih, Tahun 2018, No. Polisi DD 1789 MI, No. Rangka JTX 2 RB 8057008 489, No. Mesin 32R0806903, adalah harta bersama dan salah satu syarat terjadinya perjanjian pembiayaan tersebut adalah harus ada persetujuan isteri *in casu* Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi bahwa Penggugat dan Mustamin sudah bercerai dengan Penggugat dua tahun yang lalu dan yang melakukan pembayaran angsuran mobil tersebut adalah Penggugat dan dalam faktur kendaraan bermotor dan BPKB memang yang tercantum sebagai pemilik kendaraan adalah Penggugat, serta telah ternyata Mustamin menolak untuk mengambil BPKB mobil tersebut walaupun sudah beberapa kali didatangi oleh Pihak PT. Astra Sedaya Finance (ACC) sebagaimana keterangan saksi Mubarak Sarjadi Ezan karyawan PT. Astra Sedaya Finance (ACC).

Menimbang, bahwa oleh karena Mustamin telah menolak untuk mengambil BPKB No. 08639369 atas kendaraan Merk/Type/Model Toyota/Voxy/2.0 LA/T, Warna Putih, Tahun 2018, No. Polisi DD 1789 MI, No. Rangka JTX 2 RB 8057008 489, No. Mesin 32R0806903, yang tentu merugikan Penggugat, sementara Penggugat telah memenuhi seluruh kewajibannya kepada Tergugat, maka dalam konteks inilah Majelis melihat bahwa tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan BPKB mobil tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, kendatipun dalam jawabannya tergugat menyatakan bahwa sebagai dasar Tergugat menyerahkan BPKB kepada Penggugat diperlukan izin dari Pengadilan Negeri Makassar.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka cukup beralasan hukum untuk mengabulkan petitum gugatan poin 3 dan poin 4 yaitu memberikan izin kepada Penggugat untuk mengambil BPKB mobil spesifikasi Merk/Type/Model Toyota/Voxy/2.0 LA/T, Warna Putih, Tahun 2018, No. Polisi DD 1789 MI, No. Rangka JTX 2 RB 8057008 489, No. Mesin 32R0806903, atas nama Hj. Indira dan memberikan izin kepada PT Astra Sedaya Finance (ACC) untuk menyerahkan BPKB Mobil

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi Merk/Type/Model Toyota/Voxy/2.0 LA/T, Warna Putih, Tahun 2018, No. Polisi DD 1789 MI, No. Rangka JTX 2 RB 8057008 489, No. Mesin 32R0806903, atas nama Hj. Indira kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2, sekalipun telah terbukti bahwa Penggugat adalah pemilik kendaraan sebagaimana tercantum faktur kendaraan dan BPKB mobil spesifikasi Merk/Type/Model Toyota/Voxy/2.0 LA/T, Warna Putih, Tahun 2018, No. Polisi DD 1789 MI, No. Rangka JTX 2 RB 8057008 489, No. Mesin 32R0806903, Atas Nama Hj. Indira, namun karena mobil tersebut diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dan Mustamin, maka mobil tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Mustamin, sehingga petitum tersebut harus diperbaiki berdasarkan petitum *ex aequo et bono* dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga adalah beralasan hukum menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat pasal-pasal dalam R.Bg., serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Mobil Toyota/Voxy/2.0 LA/T, Warna Putih, Tahun 2018, No. Polisi DD 1789 MI, No. Rangka JTX 2 RB 8057008 489, No. Mesin 32R0806903, Atas Nama Hj. INDIRA adalah harta bersama (gono gini) Penggugat (Hj. Indira) dan Mustamin (suami);
3. Memberikan izin kepada Penggugat untuk mengambil BPKB mobil Toyota/Voxy/2.0 LA/T, Warna Putih, Tahun 2018, No. Polisi DD 1789 MI, No. Rangka JTX 2 RB 8057008 489, No. Mesin 32R0806903, Atas Nama Hj. Indira;
4. Memberikan izin kepada PT. Astra Sedaya Finance (ACC) untuk menyerahkan BPKB Mobil Toyota/Voxy/2.0 LA/T, Warna Putih, Tahun 2018, No. Polisi DD 1789 MI, No. Rangka JTX 2 RB 8057008 489, No. Mesin 32R0806903, atas nama Hj. Indira kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya ini kepada Tergugat sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 oleh Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H. dan Burhanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Akop Saenal, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.

2. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Akop Saenal, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

- Panggilan : Rp270.000,00
- Biaya proses : Rp100.000,00
- PNBP Pendaftaran : Rp30.000,00
- PNBP lain-lain : Rp30.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Materai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)